

## BAB IV

### KONSEPSI PENYATUAN KALENDER HIJRIAH TERHADAP POLA SIKAP

#### PP. MUHAMMADIYAH

##### A. Analisis Sikap PP. Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah di Indonesia

Penyatuan kalender hijriah di Indonesia memasuki tahap baru pada pembangunan pondasi umat berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Titik temu permasalahan mengerucut pada upaya terbuka antara satu sama lain untuk mengkaji kriteria secara komprehensif.<sup>1</sup> Optimisme kalender yang bersatu berada pada harapan sistem penanggalan yang praktis dengan skala menyeluruh bagi komponen masyarakat.<sup>2</sup> Pokok bahasan untuk menciptakan kesatuan sistem kalender mencakup pada pemberian gambaran akan definisi *hilāl* (redefinisi), kajian tentang keberlakuan rukyah serta *maṭla'* yang seharusnya digunakan serta mengemukakan kriteria *ḥisāb* rukyah Indonesia.<sup>3</sup>

Kesulitan pada penampakan *hilāl* dari pengamat menjadi inti dinamika *ḥisāb* rukyah karena perintah awal Rasulullah menganjurkan untuk mengawali

---

<sup>1</sup> Thomas Djamaluddin, *Mengagas Fiqih Astronomi Tela'ah Hisab-Rukyah dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung : Kaki Langit, 2005, Cet. Pertama, hlm. 62.

<sup>2</sup> Mohamad Ilyas, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997, hlm. 7.

<sup>3</sup> Rupi'i, "Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)" (Penelitian Individual), Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012.

puasa dan berhari raya dengan perantara melihat *hilāl*.<sup>4</sup> Perkembangan masalah tersebut mulai meruncing ketika antara *ḥisāb* dan rukyah diposisikan secara tidak proporsional sesuai dengan fungsinya, Thomas Djamaluddin menyebutkan permasalahan *ḥisāb* rukyah rumit ketika antara keduanya dipisahkan, pengamalan ilmu falak harus difungsikan secara beriringan, bukan terdikotomi.<sup>5</sup>

Unifikasi kalender membawa harapan untuk mengintegrasikan perbedaan, bentuk utama dengan memunculkan urgensi penyatuan kriteria dalam satu wadah, karena sumber perbedaan dari penetapan awal bulan berasal dari perbedaan kriteria.<sup>6</sup> Malaysia telah menyatukan sistem kalender yang berlaku di seluruh negeri. Terkait penggunaan metode serta kriteria Malaysia telah mengalami penggunaan sistem rukyah-*ḥisāb*, *ḥisāb*-rukyah, rukyah-*ḥisāb* dan *imkān ar-rukyah-rukyah*<sup>7</sup> dalam mencapai kesatuan momentum ibadah khususnya mengenai awal bulan ramadan dan syawal.<sup>8</sup> Hal tersebut mengacu

---

<sup>4</sup> Sebagaimana disebutkan bahwa permasalahan ini dipengaruhi oleh adanya pengkotak-kotakan metode, yang seharusnya dapat difungsikan secara berangkaian serta memiliki posisi masing-masing, lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007, Cet. Pertama, hlm. 43.

<sup>5</sup> Thomas Djamaluddin, "Peran Astronomi Dalam Penyatuan Penetapan Awal Bulan Qamariyah" , makalah pada Sarasehan Mencari Titik Temu Awal Syawal Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 1.

<sup>6</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas ...*, *op. cit.*, hlm. 80.

<sup>7</sup> Mohd Zambri Zainuddin & Mohd Syaiful Anwar Mohd Nawawi, *Asal-usul Kriteria Imkanurukyah MABIMS di Malaysia*, Makalah pada Loka Karya Internasional Penyatuan Kalender Hijriyah Sebuah Upaya Pencarian Kriteria *Hilāl* yang Obyektif Ilmiah pada tanggal 12 Desember 2012, (Semarang: t.p, 2012), hlm. 4-8.

<sup>8</sup> Rangkaian perkembangan yang terjadi di Malaysia mengalami 4 model sistem yang tertransisi secara integral, yaitu penggunaan sistem Rukyah-*Ḥisāb* dimana penggunaan rukyah sebagai basis sistem kalender dengan hisab sebagai pendukung data rukyah yang berlaku sekitar tahun 1930 sampai 1970. Kedua sistem *Ḥisāb*-Rukyah yang mendasarkan pada hisab sebagai basis utama dalam

pada pendapat bahwasanya walaupun rukyah yang dihukumi *farḍu kifayah* akan tetapi ahli *ḥisāb* juga harus mengamalkan ilmunya dan berkontribusi dalam permasalahan penentuan awal bulan.<sup>9</sup>

Kemampuan pemerintah Malaysia dalam mempersatukan sistem di seluruh negeri memerlukan kerelaan setiap golongan untuk berpartisipasi dalam kesatuan penggunaan sistem kalender sebagai upaya menjauhkan kesan negatif hanya memihak satu golongan. Penerapan kaidah berpikir yang dipergunakan terstruktur pada empirisme suatu metode dipergunakan sebagai langkah membangun kriteria yang kondusif dari alam maupun pergerakan benda langit. Penggunaan sistem yang terjadi di Malaysia merupakan upaya

---

penyusunan kalender dengan prasyarat apabila di medan observasi tidak mengalami kelihatan bulan maka dapat menggunakan perkiraan dari hasil hitung. Sistem kedua ini berlaku dari tahun 1970 sampai 1977. Ketiga yaitu kembali pada sistem Rukyah-*Ḥisāb* yang berlaku sementara 1978 sampai 1983 dan sistem *Imkān ar-rukyah*-Rukyah yang mulai berlaku semenjak tahun 1984 yang merupakan penyempurnaan sistem *Ḥisāb*-Rukyah yang sebelumnya telah berlaku. Mohd Zambri Zainuddin & Mohd Syaiful Anwar Mohd Nawawi, *Asal-usul Kriteria Imkanurukyah MABIMS di Malaysia*, Makalah pada Loka Karya Internasional Penyatuan Kalender Hijriyah Sebuah Upaya Pencarian Kriteria *Hilāl* yang Obyektif Ilmiah, hlm. 4 -15.

<sup>9</sup> mengenai referensi yang dimaksudkan adalah pada kitab *ahli millah ila isbatil ahillah* pada halaman 99 yang berbunyi

و قد إتفق علمائنا أن إلتماس هلال رمضان فرض كفاية .

“dan telah disepakati oleh semua ulama bahwa *rukyah al-hilāl* sebagai penentuan Ramadan merupakan *farḍu kifayah*”

Dan untuk pendapat kedua adalah diambil dari kitab *Kaṣifah as-Syaja* halaman 109 yang berbunyi

لكن يجب عليه أن يعمل في حسابه وكذلك من صدقة

“akan tetapi merupakan sebuah kewajiban bagi ahli *ḥisāb* untuk mengamalkan ilmunya dan begitu juga orang yang membenarkannya”

Kedua sumber rujukan diatas dapat kita pahami bahwasanya Malaysia telah menemukan posisi yang tepat dalam menyertakan *ḥisāb* dan rukyah sebagai sarana dalam menentukan awal bulan kalender hijriah, lihat Unit Falak Bahagian Penyelidikan, *Kaedah Penentuan Awal Hijrah*, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2001, Cet. Pertama, hlm. 5. Bandingkan dengan Baharrudin Zainal, *Ilmu Falak*, Selangor : Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 2004, Cet. Kedua, hlm. 131-132.

pencarian model yang tepat, tanpa memperhitungkan pengaruh golongan yang mendominasi. Kesatuan penanggalan di Malaysia juga dipengaruhi oleh sikap masing-masing golongan menciptakan keseragaman dengan landasan kalender hijriah yang terpadu.<sup>10</sup>

Unifikasi di Indonesia mendapati tanggapan berbeda, tidak lepas dari pedoman maupun komitmen yang telah dibangun oleh masing-masing ormas sebelum upaya unifikasi kalender hijriah dimunculkan. Metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan, seperti Muhammadiyah dengan *ḥisāb* kriteria *wujūd al-hilāl*, NU dengan rukyah serta hasil *ḥisāb* batas minimal dapat terlihatnya *hilāl*, Persis yang menggunakan *ḥisāb* dengan kriteria *imkān ar-rukyah* dan lainnya.<sup>11</sup> Perbedaan yang terjadi bukanlah merupakan kebenaran pada satu pihak dan kesalahan di pihak lain, karena perwujudan perbedaan tersebut memiliki dasar pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan serta berimplikasi pada *ijtihād* organisasi dalam mendapatkan hasil interpretasi dari *ḥadīṣ* rukyah.<sup>12</sup> Perbedaan yang terjadi pada permasalahan *ḥisāb* rukyah, secara luas dapat dimaknai sebagai semangat untuk memurnikan ajaran Allah dan mendapatkan makna terbaik dari teks hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Sebagai yang disinggung oleh Mohammad Ilyas, bahwasanya untuk menciptakan kesatuan tersebut dibutuhkan kesatuan yang memang mengeliminasi berbagai kepentingan. Mohammad Ilyas, *Sistem ...*, *op. cit.*, hlm. 164.

<sup>11</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas ...*, *op. cit.*, hlm. 100 - 101.

<sup>12</sup> Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyah & Hisab*, Jakarta : Amythas Publicita, 2007, hlm. 6.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Kementerian Agama berperan menciptakan kondisi antara rukyah dipadukan dengan *hisāb* serta hasil hitungan yang dibuktikan kebenaran data dengan hasil rukyah.<sup>14</sup> Integrasi searah antara *hisāb* dan rukyah mengharuskan adanya berbagai komitmen terutama antara Muhammadiyah dengan NU, dengan cara mereduksi perbedaan yang bersumber dari faktor sosial politik,<sup>15</sup> pemahaman dan doktrin agama,<sup>16</sup> faktor peran ilmu pengetahuan<sup>17</sup> serta pemahaman yang berbeda menyikapi *hisāb* serta rukyah.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Farid Ruskanda et al., *Rukyah dengan Teknologi Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, Cet. Pertama, hlm. 79.

<sup>15</sup> Disebutkan oleh Susiknan Azhari pada bidang sosial politik perbedaan yang timbul berakar pada artikulasi politik yang berbeda, sehingga dengan perbedaan pemahaman tersebut menyumbangkan pengaruh yang sangat signifikan untuk masyarakat pada terciptanya corak perbedaan pada masyarakat NU maupun Muhammadiyah. lihat Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012, Cet. Pertama, hlm.215-216.

<sup>16</sup> Pada faktor ini, hal yang sangat mencolok terlihat pada tujuan masing-masing organisasi ini berdiri, dimana Muhammadiyah membangun gerakan pembaharuan di segala lini lihat selengkapnya pada Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2011, pada penerangan hal Tarjih, hlm. 382 - 383, sedangkan untuk NU lebih memprioritas pada pemeliharaan khazanah yang telah muncul pada keberagamaan di Indonesia tanpa menafikan terjadinya Tajdid atau pembaharuan dengan munculnya para *mujaddid*, lihat Djohan effendi, *Pembaruan tanpa Membongkar Tradisi Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2010, Cet. Pertama, hlm. 125, yang masing-masingnya memiliki pegangan argumen dan berkomitmen pada alquran maupun *hadīṣ*. Dengan sebab perbedaan visi tersebut otomatis dalam sirkulasi pemahaman teks agama maupun doktrin keberagamaan nya memunculkan pemahaman yang berbeda. Lihat Susiknan Azhari, *Kalender ..., op. cit.*, hlm. 226 - 227.

<sup>17</sup> Modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap *hisāb* rukyah pun membuka celah perbedaan, sehingga responsi antara Muhammadiyah dan NU tidak terlepas pada posisi kaitan agama dengan sains. Lihat Susiknan Azhari, *Kalender ..., op. cit.*, hlm. 250.

<sup>18</sup> Susiknan menyebutkan perbedaan ini mencakup pada penempatan masing-masing organisasi pada posisi maupun peran dalam dinamika awal bulan. Muhammadiyah memiliki pandangan bahwasanya hasil data *hisāb* menjadi patokan dalam penentuan awal bulan dengan dikuatkan oleh hasil praktek rukyah. Sedangkan untuk NU sendiri berpadangan rukyah menjadi pedoman pada penentuan awal bulan dengan disokong oleh data *hisāb*, perbedaan antara kedua organisasi ini terletak pada prioritas penggunaan metode pada penentuan bulan. Lihat Susiknan Azhari, *Kalender ..., op. cit.*, hlm. 254.

Interpretasi UUD 1945 pada Pasal 29 Ayat 2 yang menjamin kebebasan individu untuk menjalankan berbagai kegiatan berkaitan dengan agama dikatakan tidak bertentangan dengan otoritas pemerintah mengayomi kegiatan penyatuan kalender hijriah, karena sangat penting ketika persatuan umat menciptakan bentuk negara yang sehat, sangat penting maka kebebasan tersebut diakomodir dalam rentang upaya pemerintah menjembatani kebijakan kapan memulai dan mengakhiri dari ibadah puasa.<sup>19</sup>

Peran pemerintah dalam penyatuan kalender juga telah disebutkan dalam Fatwa MUI dalam keputusan Musyawarah Nasional II Tahun 1980 mengenai penetapan awal bulan Ramadan, Syawal atau 'idul Fitri yang diserahkan kepada pemerintahan dengan alasan terbentuknya persatuan dan persaudaraan antara umat Islam. selanjutnya mengenai bulan Zulhijah pemerintah juga dimandatkan untuk menangani permasalahan dalam awal bulan, dan tidak membenarkan mengikuti *matla'* negara lain.<sup>20</sup>

Sidang *Iṣbāt*<sup>21</sup> sebagai forum yang diciptakan untuk mengakomodir berbagai kelompok dalam masalah *ḥisāb* rukyah diimplementasikan sebagai

---

<sup>19</sup> Farid Ruskanda et al., *Rukyah ...*, *op. cit.*, hlm. 83.

<sup>20</sup> Hijrah Saputra et. al. (eds), *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, Cet. Kelima Belas, hlm. 138-139. Selain itu juga dalam Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 mengenai permasalahan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah telah disebutkan secara lebih rinci bagaimana pertimbangan yang diberikan sehingga pemerintah dalam permasalahan ini memiliki kewenangan untuk mengakomodir penyatuan kalender hijriah di Indonesia, lihat Himpunan Fatwa MUI, hlm. 204-207.

<sup>21</sup> Sidang penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah yang dipimpin oleh Menteri Agama dan dihadiri oleh berbagai organisasi masyarakat di Indonesia termasuk NU dan Muhammadiyah. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, Cet. Kedua, hlm. 106.

tempat merundingkan pendapat dalam mempertimbangkan berbagai usulan dan masukan dari berbagai pihak mengenai kapan memulai awal bulan hijriah.<sup>22</sup> Sidang ini merupakan kontribusi pemerintah untuk meredam konflik serta membangun kesepahaman serta keselarasan.<sup>23</sup> Pentingnya sidang *isbāt* ini dinilai dari sarana pemerintah untuk berinteraksi pada masing-masing Ormas, dengan tujuan putusan dari sidang *isbāt* ini mengikat, membangun kemaslahatan bersama dari gambaran satu momentum ibadah.<sup>24</sup>

Tudingan Muhammadiyah merupakan atas penyatuan yang kurang maksimal dan netral oleh pemerintah, Pemerintah (Kementerian Agama) berpegang pada mandat keputusan MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah berdasarkan hasil metode rukyah dan *hisāb* yang belaku secara nasional, dengan rekomendasi diperlukan adanya kriteria yang menjadi pedoman dalam penentuan awal bulan dengan menyertakan Ormas maupun ahli yang terkait.<sup>25</sup>

Peranan rukyah dari hasil kajian pemerintah menganggarkan bahwa rukyah memiliki peran paling besar dimana sebagai penentu dalam keputusan awal bulan kamariah, baik dari penafsiran besar dari *hadīś* maupun analogi

---

<sup>22</sup> Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Ephemeris Hisab Rukyat 2014*, Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, 2013, hlm. 385.

<sup>23</sup> Dito Alif Pratama, "Penentuan Awal Bulan Qomariah di Indonesia (Studi terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Tahun 1998 – 2012 M)" (Penelitian Mahasiswa), Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Walisongo, 2013, hlm. 55.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>25</sup> Hijrah Saputra et. al. (eds), *Himpunan ..., op. cit.*, hlm. 207.

penerapan metode,<sup>26</sup> sehingga tidak disalahkan apabila muncul sentimen kriteria kalender yang condong kepada satu pihak. Muhammadiyah meyakini untuk membangun sistem kalender yang bersatu haruslah memiliki kualitas kepastian kalender yang tetap, sehingga secara eksplisit Muhammadiyah memberikan sikap ketetapan terhadap *wujūd al-hilāl*.<sup>27</sup>

Nilai kemungkinan *hilāl* untuk terlihat di medan observasi merupakan metode yang diambil pemerintah dan menjadi penengah antara *ḥisāb* maupun rukyah. Titik temu permasalahan di Indonesia rukyah dapat diselaraskan dengan adanya metode *ḥisāb*, serta *ḥisāb* diverifikasi hasil data dengan observasi langsung sehingga dalam pemakaian *hilāl* terjadi integrasi antara keduanya.<sup>28</sup> Penerapan kriteria terlihatnya bulan baru dari observer dianalisis pada penempatan takaran ketinggian *hilāl* tertentu yang diharapkan agar dapat mengakomodir<sup>29</sup> dua bidang (baik *ḥisāb* maupun rukyah) pada satu kriteria, ketika hasil hitungan tidak mencukupi hasil empiris yang ditetapkan *hilāl* minimal dapat terlihat maka dengan otomatis akan menggenapkan hari atau melakukan *istikmāl*.<sup>30</sup> Konsep *imkān ar-rukyah* dianggap merupakan solusi

---

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman teknik Rukyat*, Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2009, hlm. 14.

<sup>27</sup> Muhammadiyah juga mendasarkan ketetapannya pada hasil keputusan temu pakar II untuk pengkajian perumusan kalender Islam di Rabat, 15-16 oktober 2008 atau 15-16 syawal 1429 yang lebih memprioritaskan penggunaan *ḥisāb* karena sebagai pemecah problematika dalam penetapan bulan kamariah. Lihat Syamsul Anwar, et. al., *Hisab Awal Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2012, Cet. Ketiga, hlm. 148.

<sup>28</sup> Thomas Djameluddin, *Menggagas..., op. cit.*, hlm. 101.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.115.

<sup>30</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ..., op. cit.*, hlm. 79.

termudah untuk mempersatukan *mazhab hisāb* dengan rukyah yang selama ini terkesan berseberangan,<sup>31</sup> kadar kemanfaatannya setidaknya diharapkan menjadi jawaban dan solusi yang dapat mencakup keseluruhan permasalahan *hisāb* rukyah terutama permasalahan awal bulan kamariah.

Periode integritas antara ormas Islam di Indonesia diupayakan perbedaan dapat surut dan permasalahan yang timbul dari *hisāb* rukyah, karena dalam masalah ini tidak hanya berkuat pada cakupan fikih saja yang mempengaruhi kualitas peribadatan, akan tetapi lebih luas lagi berpengaruh pada permasalahan sosial masyarakat yang mengharapkan persatuan dan persamaan momentum dalam peribadatan.<sup>32</sup>

Pengakuan yang belum dikeluarkan Muhammadiyah saat ini memang menimbulkan banyak pertanyaan dan asumsi negatif, karena di tengah konsolidasi berbagai pihak, pendirian terhadap *wujūd al-hilāl* serta penolakan kecondongan terhadap rukyah membuka peluang baru terhadap terbentuknya forum-forum debat mengkritisi tindakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Integritas Muhammadiyah sebagai wadah bagi umat Islam mulai dipermasalahkan, dengan sikap alpha dalam pelaksanaan sidang *isbāt* tahunan.

Penyebab Muhammadiyah belum menerima kesepakatan mengenai kalender yang bersatu adalah mengenai penerapan rukyah di lapangan.

---

<sup>31</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh ...*, *op. cit.*, hlm. 176.

<sup>32</sup> Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Ephemeris ...*, *op. cit.*, hlm. 385.

menurut Syamsul Anwar, rukyah terapan yang dipergunakan oleh para observer sangatlah dilematis apabila menjadi pedoman dimulainya bulan baru.<sup>33</sup> karena penggunaan rukyah sebagai sarana dalam penetapan awal bulan akan memunculkan perbedaan hasil laporan, membuat masyarakat terlalu lama menunggu hasil dari tim observer dan putusan dari pemerintah. Dampak terburuk rukyah yang difungsikan dapat memicu puasa hanya berlangsung 28 hari<sup>34</sup> sehingga dapat dikatakan kalender yang berdasarkan rukyah (ataupun sistem kalender yang cenderung pada hasil rukyah) tidak optimal untuk menjadi sandaran dalam penanggalan.<sup>35</sup>

Pandangan rukyah disimpulkan sebagai peristiwa di lapangan mengenai kesulitan terhadap tampaknya *hilāl*. Selain itu logika terhadap rukyah sebagai metode dalam penyatuan kalender dikhawatirkan mengalami berbagai problema, Muhammadiyah ingin mengatasi permasalahan tersebut dengan mengambil jalan tengah menggunakan *hisāb* untuk mempermudah. Penulis beranggapan hal tersebut merupakan perwujudan dari antisipasi dalam menciptakan kriteria maupun metode yang relevan, terlepas dari ketidaksepahaman Muhammadiyah terhadap kriteria yang sekarang digunakan.

---

<sup>33</sup> Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2011, Cet. Pertama, hlm. 195.

<sup>34</sup> hal tersebut terjadi apabila antara 2 bulan (awal bulan Ramadan dan awal syawal menggunakan *istikmāl* karena rukyah tidak dapat memberikan hasil mengenai *hilāl*) Syamsul Anwar, et. al., *Hisab ...*, *op. cit.*, hlm. 16.

<sup>35</sup> Syamsul Anwar, *Hari Raya & Problematika Hisab – Rukyat*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2008, Cet. Pertama, hlm. 65.

Dikotomi wacana kalender ritual dan sosial<sup>36</sup> perlu didiskusikan kembali, wacana ini dipahami sebagai konsep kalender ritual berfungsi ketika menuju penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Sedangkan untuk kalender sosial tergambar pada ketentuan penanggalan kalender hijriah yang telah dikeluarkan baik dari pemerintah maupun ormas lain yang telah terlampir pada kalender yang dikeluarkan. Dualisme kalender ini telah ditemukan dalam proses perjalanan kalender hijriah akhir-akhir ini, sementara untuk diskursus menciptakan kesatuan waktu ibadah, dibutuhkan sistem kalender yang memberi kepastian.

Muhammadiyah memiliki posisi signifikan dalam perkembangan *hisāb rukyah* di Indonesia. hal ini didasarkan pada upaya untuk memacu lagi pengkajian metode yang paling tepat pada upaya unifikasi kalender hijriah. Sebagaimana kita ketahui sikap yang dimunculkan oleh Muhammadiyah masih belum bisa menerima metode *hisāb ḥakīkī* kriteria *imkān ar-rukyah* sebagai produk dalam perumusan kalender hijriah. Keputusan tersebut dipengaruhi karena masih ada kekurangan yang harus dipertimbangkan, yaitu

---

<sup>36</sup> Wacana yang mengedepankan model kalender yang dinamis, dengan alasan pergerakan bulan yang berubah-ubah menyebabkan garis batasan tanggal kalender ini tidak tetap sehingga berbeda dengan penanggalan masehi. Kalender sosial dan kalender ritual ini diharapkan mewartakan rukyah sebagai metode dalam penentuan awal bulan yang memang dinamis. Lihat Abd. Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal*, Surabaya : Diantama, 2004, Cet. Pertama, hlm. 29 – 30.

mencakup kepada konsistensi penggunaan metode, kematangan metode untuk dijadikan dasar dan kemungkinan untuk mengakomodir semua aspirasi.<sup>37</sup>

Mengevaluasi akan konsistensi penggunaan metode hisab kriteria *imkān ar-rukyah* dalam standar takwim yang dikeluarkan oleh kementerian agama RI adalah sebuah maksud dari kebijakan pemerintah RI secara eksplisit hanya menetapkan penggunaan kriteria ini pada tiga bulan (Ramadan, Syawal dan Zulhijah).<sup>38</sup> Penyertaan rukyah dalam tiga bulan itu selama ini dianggap sebagai inkonsistensi pada pembangunan kalender yang bersatu, menggunakan sistem *ḥisāb ḥakīkī* dengan kriteria *imkān ar-Rukyah* tanpa dilakukannya rukyah yang gencar dilaksanakan seperti pada bulan yang berkaitan dengan kepentingan ibadah.<sup>39</sup>

Mengenai permasalahan keberpihakan dalam asumsi Muhammadiyah dalam penyatuan awal bulan ini terindikasi dari prosedur yang diamanatkan oleh pemerintah, berkaitan sikap mengutamakan hasil lapangan yang harus diakui. Muhammadiyah berdasar pada himpunan putusan Tarjih dan Tajdid tidak menafikan apabila terjadi contoh kasus *hilāl* terlihat akan tetapi hasil hitungan bertentangan karena rukyah bersifat *mu'tabar*.<sup>40</sup> Akan tetapi apabila

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Prof. Susiknan Azhari pada Jum'at, 31 Januari 2014 Pukul 09.00 Wib via Telepon.

<sup>38</sup> Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Ephemeris ...*, *op. cit.*, hlm. 386.

<sup>39</sup> Disebutkan oleh Thomas Djamaluddin kasus inkonsistensi penggunaan kriteria tersebut terjadi juga pada penggunaan batas kriteria yang tidak memungkinkan akan menolak segala pernyataan sumpah, karena berseberangan pada empiris *hilāl* dapat dilihat. Lihat Thomas Djamaluddin, *Menggagas ...*, *op. cit.*, hlm. 50.

<sup>40</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan ...*, *op. cit.*, hlm. 293.

kasus yang terjadi merupakan kebalikannya pemerintah menggenapkan hari menjadi 30 hari, padahal dalam hasil hitungan telah berada diatas ufuk dan masuk kepada kriteria batas minimum dapat terlihatnya *hilāl*.<sup>41</sup>

Terkait ketidakhadiran Muhammadiyah dalam sidang *isbāt* tidak dipungkiri merupakan kekecewaan atas penyelenggaraan sidang *isbāt* yang tidak maksimal, interupsi dan tidak setuju dilayangkan dengan absennya Muhammadiyah pada sidang *isbāt*. Tiga hal yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya dapat menjadi dasar pikiran Muhammadiyah atas sikap masih belum bisa menerima metode *imkān ar-rukyaḥ* sebagai pemersatu landasan. Konsistensi penggunaan metode, merupakan faktor utama yang tidak tepat guna secara merata untuk penentuan awal bulan pada kalender. Kelemahan tersebut tergambar pada penggunaan metode hisab *imkān ar-rukyaḥ* dengan rukyah hanya pada tiga bulan yang paling rawan (yaitu Ramadan, Syawal dan Zulhijah)<sup>42</sup>, sedangkan untuk bulan diluarnya itu tetap menggunakan metode *ḥisāb* dengan kriteria tinggi *hilāl* minimal 2 derajat, selisih jarak antara Matahari dengan Bulan adalah 3 derajat serta umur dari Bulan setelah *ijtimā'* minimal 8 jam tanpa menggunakan rukyah.<sup>43</sup> Masalah yang terjadi adalah timbulnya kemungkinan antara satu hari dan keesokannya yang bisa menjadi awal bulan.

---

<sup>41</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas ...*, *op. cit.*, hlm. 50.

<sup>42</sup> Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Ephemeris ...*, *op. cit.*, hlm. 386.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 386.

Posisi rukyah dalam penyusunan kalender hijriah yang proporsional berada pada verifikasi data dari pergerakan Bulan maupun Matahari.<sup>44</sup> Tidak hanya menyangkut tiga bulan yang berkaitan terhadap penyelenggaraan ibadah, akan tetapi karena kepentingan pondasi keilmuan dan kepastian pergerakan benda langit perlu diadakan observasi berkelanjutan atas bulan-bulan lain. Rukyah akan menemukan performa yang tepat ketika keseluruhan hasil *ḥisāb* dari kalender bulan selalu menjadi pembanding dan bahan koreksi. Kalender hijriah yang memiliki model seperti saat ini, masih belum sepenuhnya berfungsi untuk menyatukan berbagai kelompok yang memang sebelumnya telah memiliki landasan tersendiri dalam penentuan awal bulan hijriah.

Keterwakilan rukyah pada kriteria *imkān ar-rukyah* berada pada kadar minimal dapat terlihatnya bulan dari observer, kadar ini merupakan hasil empiris yang diputuskan bersama-sama dan dapat dipertanggung jawabkan. Terlepas dari kemungkinan terlihatnya *hilāl* yang berbeda-beda seharusnya dapat diorganisir dan ditengahi pada pengkajian bersama, memperkecil sudut perbedaan yang mungkin dapat ditimbulkan.<sup>45</sup>

Kekurangan selanjutnya yang perlu dibenahi dalam upaya unifikasi kalender serta penyelenggaraan sidang *isbāt* adalah masih prematurnya *ḥisāb* kriteria *imkān ar-rukyah* sebagai metode dalam perumusan kalender. Susikkan

---

<sup>44</sup> Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Cet. Pertama, hlm.101.

<sup>45</sup> Rupi'i, "Upaya ..., *op. cit.*, hlm. 88.

Azhari sebagai salah satu perwakilan PP. Muhammadiyah menyatakan untuk menjadikan sebuah metode sebagai sistem dalam merumuskan kalender hijriah, diperlukan pengkajian dan perumusan metode yang matang dengan akomodasi waktu yang cukup lama.<sup>46</sup> Bertolak belakang dengan harapan bahwa metode *imkān ar-rukyah* dapat berlaku dan berkelanjutan untuk puluhan tahun ke depan, karena mungkin masih ada kelemahan yang tidak bisa diprediksi dalam waktu singkat maupun kerapuhan dalam bangunan teori yang memanfaatkan pergerakan alam sebagai penunjang data utama.<sup>47</sup>

Tiga faktor utama sebelumnya dapat mewakili landasan berpikir dari sikap Muhammadiyah selama ini. Untuk lebih mempertegas bagaimanakah sikap yang diberikan Muhammadiyah sehingga tidak terjadi kesalah-pahaman maupun tuduhan subjektif. Penyatuan kalender hijriah belum mengalami klimaks karena masih ada kekurangan yang perlu dievaluasi secara integral baik dari pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama sebagai pemegang otoritas maupun ormas yang ada di Indonesia. penerimaan secara penuh metode yang ditawarkan dalam unifikasi kalender ini harus mencakup keseluruhan aspirasi.

Alasan mendasar dari Muhammadiyah terhadap upaya penyatuan kalender hijriah tidak dapat dihindarkan dari harapan untuk terwujudnya putusan penentuan awal bulan yang bersifat netral. Hal ini sangat penting bagi

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Prof. Susiknan Azhari pada Jum'at, 31 Januari 2014 Pukul 09.00 Wib via Telepon.

<sup>47</sup> *Ibid.*

eksistensi upaya penyatuan kalender hijriah, menjadi bersatu dan terintegrasi pada satu kesatuan waktu. Implikasi yang muncul masih membutuhkan waktu kompromi dari Muhammadiyah sendiri untuk merumuskan kriteria yang matang dan tidak terkesan prematur. Persatuan merupakan sesuatu yang penting, akan tetapi perlu diperhatikan ketika dihadapkan kepada kepentingan masyarakat umum berkenaan permasalahan Ibadah dan sains, harus mengimplementasikan hasil logika yang matang dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pernyataan langsung dari ketua umum Muhammadiyah mengenai ketidak-sertaan dalam sidang *isbāt* merupakan langkah yang cukup berani, bukan didasarkan pada egoisme golongan yang diperjuangkan akan tetapi lebih jauh lagi merupakan upaya koreksi kepada pemerintah agar lebih intensif untuk mengevaluasi berbagai kekurangan yang sejatinya terkesan menghambat terjadinya persatuan terhadap sistem penanggalan.

Sikap belum menerima berindikasi pada berbagai tudingan yang mungkin akan selalu menyudutkan Muhammadiyah. Inti tudingan tersebut berasumsikan bahwasanya Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam di Indonesia tidak pernah mengharapakan persatuan, dengan egoisme golongan tetap berhaluan pada pendirian awalnya dalam penentuan awal bulan. Selain itu tudingan lain timbul tentang metode *ḥisāb ḥakīkī* kriteria *wujūd al-hilāl* merupakan kriteria usang yang tidak sesuai lagi dengan konteks

syari'ah serta sains modern.<sup>48</sup> Pendapat lain mengatakan bahwasanya Muhammadiyah telah menyalahi konteks *ḥadīṣ* rukyah yang selama ini menjadi dasar dalam masalah awal bulan kalender hijriah. Pandangan subjektif mengarahkan kepada konflik berkepanjangan, baik dari pemuka maupun akademisi serta masyarakat yang mengalami keresahan dan kebingungan.

Walaupun disudutkan secara tidak langsung oleh pihak lain, akan tetapi dengan kebesaran hati dan tidak terlepas dari rasa persatuan kebangsaan Muhammadiyah tetap mengupayakan akan berinteraksi kepada unsur-unsur lain yang berkecimpung pada permasalahan *ḥisāb* dan rukyah, mendialogkan dan mengkaji lebih jauh lagi kriteria yang dapat mengakomodir metode lain, dan tidak menutup kemungkinan untuk menyisihkan pendirian terhadap *ḥisāb* kriteria *wujūd al-hilāl*.<sup>49</sup>

Sebenarnya untuk membangun iklim ilmu falak yang kondusif menyangkut sikap belum menerima tersebut tidak dapat kita permasalahan dan disalahkan. Ketidaksamaan yang ditimbulkan oleh Muhammadiyah merupakan langkah tindak lanjut untuk menggerakkan semua komponen yang

---

<sup>48</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas ...*, *op. cit.*, hlm. 62.

<sup>49</sup> Kriteria yang digunakan Muhammadiyah mencakup telah terjadi *ijtimā'* sebelum Matahari terbenam dan pirngan atas Bulan di atas ufuk digunakan secara akumulatif tidak dinafikan mungkin akan mengalami kompromi dan perubahan, hal ini disesuaikan pada perkembangan ilmu dan kepastian pergerakan benda langit seperti Matahari dan Bulan. Konsep yang digunakan oleh Muhammadiyah saat ini juga merupakan implementasi secara komprehensif dan interkonektif dari Surat Yasin ayat 39 – 40 yang menghubungkan konsep yang ada di ilmu fikih serta astronomi. Oleh sebab itu inspirasi dari munculnya pemaknaan *hilāl* dapat di intisarikan dari surat tersebut. Lihat, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009, Cet. Kedua, hlm. 78-79.

berada pada bidang ilmu falak untuk mencari solusi lebih lanjut. Dilema mengenai diterima ataupun tidak sebuah kriteria sebagai landasan metode adalah hak untuk menentukan pilihan. Selain itu juga akan kita dapatkan evaluasi-evaluasi yang diharapkan berjalan secara berkelanjutan mengenai diskusi terhadap perumusan formula yang tepat. Hal ini sangat penting karena memang metode tersebut sangat membantu dalam membangun sebuah sistem kalender hijriah yang dapat dipergunakan untuk waktu yang tidak cukup singkat.

Kita dituntut untuk bersikap lebih dewasa, menempatkan persepsi mengenai dilema kalender hijriah yang bersatu bukan pada pemahaman subjektif kalender hijriah harus cepat tercipta, akan tetapi lebih luas lagi kita tempatkan tindakan Muhammadiyah sebagai ajakan untuk mengadakan kajian lebih lanjut terhadap formulasi yang optimal sesuai dengan kemaslahatan orang banyak. Selain itu juga pemerintah juga harus mereduksi berbagai kecondongan terhadap golongan tertentu yang mungkin tertuang pada landasan legal yang tersirat dari fatwa MUI yang menjadi pijakan pemerintah untuk memproses terlaksananya sidang *iṣbāt*.

Beberapa koreksi mengenai sikap Muhammadiyah terhadap wawasan yang dewasa berada pada pentingnya evaluasi dan saling mengingatkan, mengarahkan bangsa kita pada bangsa yang dewasa. Kedewasaan masyarakat kita terlihat dari gambaran bagaimanakah masyarakat, akademisi maupun

petingginya menanggapi sikap dari Muhammadiyah,<sup>50</sup> semakin tidak adanya kekisruhan terhadap kealpaan Muhammadiyah maka dapat dikatakan bahwasanya bangsa kita telah dapat mengimplementasikan hidup berdikari dalam demokrasi, serta mewujudkan dialog-dialog keilmuan dalam mencari titik temu yang dapat diterima oleh masing-masing pihak. Perbedaan itu bukanlah merupakan sebuah masalah, mengajarkan kita agar menjadi masyarakat yang lebih bijak dan mengantarkan kepada harapan untuk mendapatkan satu kesepakatan yang sama.<sup>51</sup>

#### **B. Telaah Penyatuan Kalender Hijriah Sudut Pandang PP. Muhammadiyah**

Rekonstruksi atas pencarian sistem baku merupakan sebuah keniscayaan, sebagai penguat alasan bagi masing-masing Ormas Islam untuk menerima kriteria dalam kalender hijriah mereka dalam pedoman waktu ibadah. Kalender hijriah yang bersatu adalah salah satu impian Muhammadiyah kedepan terhadap dinamika ilmu falak di Indonesia, dan hal tersebut tidak akan tercapai apabila tidak diselenggarakannya diskusi intensif dan berkelanjutan berkaitan dengan masalah materi kriteria. Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengawal upaya penyatuan kalender hijriah, diantaranya adalah :

---

<sup>50</sup> Agus Mustofa, *Jangan Asal Ikut-ikutan Hisab & Rukyat*, Surabaya : PADMA Press, 2013, hlm. 249.

<sup>51</sup> Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, Cet. Pertama, hlm. 107 – 108.

## 1. Kriteria yang Matang

Thomas Djamaluddin menyatakan kriteria *imkān ar-rukyah* ini masih terasa aneh<sup>52</sup> dengan batasan minimum 2 derajat untuk tinggi *hilāl* dan 8 jam untuk minimal umur Bulan, karena secara empiris *hilāl* yang sering dijadikan patokan dalam penentuan awal bulan dilihat kurang dari tinggi 4 derajat, bahkan untuk *hilāl* yang mendekati Matahari harus memiliki tinggi lebih dari 10 derajat.<sup>53</sup> Akan tetapi kriteria *imkān ar-rukyah* tersebut merupakan pengorbanan maksimal agar dapat mewedahi semua pemikiran dan kepentingan, tanpa mengorbankan beberapa sisi sains. Pertimbangan yang diambil antara rukyah yang diterapkan oleh NU dan *ḥisāb* kriteria *wujūd al-hilāl* dari Muhammadiyah harus masing-masingnya tercakupi. Sehingga kompromi dari *imkān ar-rukyah* ini diturunkan kadarnya menjadi 2 derajat. Pertimbangan kriteria ketinggian hilal Indonesia didasarkan pada ketinggian minimum Bulan terhadap perbedaan azimut antara Matahari dengan Bulan.<sup>54</sup>

Sebagai kriteria yang akan dipergunakan dalam perumusan kalender yang terintegrasi secara nasional, setidaknya kriteria yang dicanangkan tidak menyalahi dari kaidah logika yang telah berkembang dari penelitian

---

<sup>52</sup> Dikatakan aneh karena untuk ukuran kriteria masih jarang ditemui kasus rukyah yang berhasil. Kasus yang sering terjadi di Indonesia ini mengakibatkan dalam penerapan metode rukyah sering terjadinya pergolakan. Menurut Abd. Salam Nawawi untuk menanggapi permasalahan rukyah seharusnya melibatkan pertimbangan kebenaran formal dan pertimbangan kebenaran material. Lihat Abd. Salam Nawawi, *Rukyat ...*, *op. cit.*, hlm. 81.

<sup>53</sup> Susiknan Azhari, *Hisab ...*, *op. cit.*, hlm. 153.

<sup>54</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas ...*, *op. cit.*, hlm. 103.

dan kejadian empiris di medan rukyah.<sup>55</sup> Batas minimum yang selama ini menjadi patokan (ketinggian hilal dari ufuk bernilai tiga derajat serta dengan umur Bulan minimal delapan jam) merupakan kriteria kompromis yang berupaya membangun rukyah dan *hisāb* (terutama bersatunya NU serta Muhammadiyah). Walaupun belum diterima secara kelembagaan, Muhammadiyah yang diwakili beberapa pakarnya juga mengharapkan terbangunnya konsentrasi dalam penyatuan persepsi. Rentang 0 derajat yang berlaku pada kriteria *wujūd al-hilāl* menurut Susiknan Azhari dapat dinaikkan dan mengganti teorema dalam penentuan awal bulan.

Muhammadiyah menanggapi kriteria yang proporsional untuk pedoman penentuan kalender hijriah belum terarah pada kriteria tertentu, akan tetapi sesuai dengan sikap dan pernyataan Muhammadiyah dapat diindikasikan mengacu pada kriteria visibilitas *hilāl* yang dimunculkan oleh LP2IF-RHI dengan hasil rukyah selang tahun 2007-2009 dengan ketinggian  $3.6^\circ$  untuk selisih azimuth  $7.5^\circ$ , dan ketinggian  $9.38^\circ$  untuk ketinggian  $0^\circ$ .<sup>56</sup> Aspek lain yang masuk dalam kajian kriteria yang

---

<sup>55</sup> Dari keputusan MABIMS yang menjadi referensi kriteria *hisāb* rukyah di Indonesia yang menganggarkan ketinggian *hilāl* minimal 7 derajat merupakan batas yang paling signifikan dengan mempertimbangkan kondisi realistis dalam mendapati *hilāl* untuk dilihat. Takaran ketinggian *hilāl* tersebut sangat rawan apabila dilakukan penurunan nilai pada batas minimum, sehingga untuk mengedepankan persatuan dalam satu kalender maka dibutuhkan persetujuan dalam sistem kalender.

<sup>56</sup> Mawardi, "Pembaruan Kriteria Visibilitas *Hilal* dan Peluangnya Terhadap Penyatuan Kalender Hijriyah di Indonesia (Studi Pemikiran LP2IF-RHI)", Makalah. Data tersebut didapatkan dari 37 lunasi hijriah (pengamatan awal bulan hijriah), dengan hasil 107 visibilitas positif dan 67 visibilitas negatif atau 174 hasil data yang mengeluarkan rata-rata 6.5 data perlunasi. Data yang digunakan adalah perbedaan *altitude* dan azimuth. Data yang didapatkan untuk separasi azimuth berturut-turut adalah 0.240 , 4.337 & 17.191 sedangkan untuk *altitude* didapatkan secara berturut adalah 10.030,

matang ini juga memerlukan pertimbangan pada permasalahan *maṭla'* keberlakuan sistem kalender. Transfer hasil perhitungan dan pengamatan dari sistem kalender ini secara otomatis diberlakukan secara garis batas otoritas keberlakuan wilayah satu negara. Penggunaan keberlakuan hukum dalam satu wilayah negara dianggap optimal untuk membangun suatu kalender yang dinamis.

## 2. Kriteria yang Mencakup Aspek *Hisāb* Rukyah

Pikiran pokok mengenai inti permasalahan awal bulan selanjutnya adalah kecendrungan metode yang digunakan kepada satu model. Kecendrungan ini dapat diketahui dari kriteria kalender hijriah yang dibangun oleh pemerintah kepada metode rukyah,<sup>57</sup> pemicu terhambatnya unifikasi kalender hijriah. Hal ini dibuktikan pada sikap pemerintah yang menunggu hasil laporan rukyah di berbagai pos observasi *hilāl* yang tersebar di kawasan nusantara.<sup>58</sup> Kriteria yang bersifat solutif dan netral merupakan suatu prihal yang rumit, karena akan timbul kompromi-

---

5.792 & 14.204. dari data tersebut didapatkan persamaan  $R2 = 1.00$ );  $a \geq 0.099D$   $Az^2 - 1.490DAz + 10.382$ . Model matematis ini merupakan hasil observasi berkelanjutan yang proporsional untuk dipertimbangkan sebagai kriteria yang berlaku di Indonesia.

<sup>57</sup> Pernyataan tersebut dipengaruhi juga dengan kondisi maupun penempatan rukyah dalam metode penentuan awal bulan. Kasus seperti ini bisa dibandingkan ketika kecendrungan kementerian agama dikatakan berpihak kepada ahli *hisāb* maupun metodenya. Hal ini ditampik oleh Syamsul Irsyad, Ketua Badan Hisab dan Rukyat Depag RI (Kementerian Agama sekarang) yang pada saat wawancara dengan Susiknan Azhari menyatakan mereka telah berupaya mencari kondisi yang signifikan dan seimbang dengan apa yang seharusnya diputuskan. Akan tetapi yang memang menjadi hambatan adalah masih sulitnya untuk menemukan posisi yang pas untuk menghilangkan kecendrungan terhadap satu metode sehingga metode lain secara persepsi golongan yang menganutnya tidak merasa ditiadakan. Lihat wawancara selengkapannya di Susiknan Azhari, *Hisab ...*, *op. cit.*, hlm. 87.

<sup>58</sup> Agus Mustofa, *Jangan ...*, *op. cit.*, hlm. 249.

kompromi yang cukup lama untuk mendudukan berbagai pemahaman.<sup>59</sup> Akan tetapi kesulitan dalam pencarian kriteria ini merupakan tantangan bagi pemerintah sebagai pemegang kewenangan, bukan saja mengakomodasikan dalam satu forum sidang *isbāt* saja, tapi lebih dari itu harus dirutinkan untuk mengadakan kajian untuk terus mengadakan sosialisasi tentang pentingnya kalender Islam yang bersatu serta memiliki landasan kriteria yang diterima.

Rukyah memiliki cakupan yang terbatas pada dasarnya untuk membangun unifikasi sistem kalender hijriah maka tidak dibenarkan untuk mengorbankan peluang untuk menyatukan momentum ketepatan waktu beberapa jenis ibadah, akan tetapi secara tersirat oleh Syamsul Anwar lebih mengutamakan untuk mengorbankan prinsip rukyah, dan memberikan posisi kriteria *imkān ar-rukyah* bukan lagi pada pendapat kriteria ini sebagai ramalan awal dari rukyah di lapangan.<sup>60</sup>

### 3. Reposisi Fungsi Rukyah dalam Kalender

Sebenarnya untuk menciptakan kalender hijriah, rukyah dijadikan sebagai komponen untuk mengintegrasikan pergerakan Bulan dan Matahari terhadap Bumi dengan hasil hitung yang didapatkan pada *hisāb*. Hal itu dapat dilakukan dengan perataan penggunaan metode *imkān ar-*

---

<sup>59</sup> Sebenarnya untuk perbedaan waktu penentuan awal bulan juga sebelumnya dialami oleh NU. Hal politis ini dipengaruhi metode yang digunakan oleh kementerian agama. Kecondongan tersebut juga menimbulkan kekisruhan dalam urusan waktu ibadah.

<sup>60</sup> Syamsul Anwar, et. al., *Hisab...*, *op. cit.*, hlm. 26.

*rukyyah* pada keseluruhan penentuan awal bulan dikalender hijriah. Posisi sentral rukyyah tidak dinafikan oleh Muhammadiyah sebagai salah satu instrumen keilmuan falak dan pendukung semakin ilmiahnya perhitungan. Akan tetapi perlu ditegaskan lagi bahwasanya kita berada pada konteks pencarian solusi yang tidak hanya dipergunakan hanya pada saat ini saja, akan tetapi dibutuhkan untuk akomodasi waktu jangka panjang sehingga diperlukan metode yang sudah dapat memberi kepastian.

Rukyyah sebagai salah satu komponen keilmuan pada dasarnya telah mengalami perkembangan diksi dan evolusi pada penerapannya, ketetapan pada rukyyah sebagai dasar pijakan dalam penentuan awal bulan bukanlah merupakan suatu hal yang salah, karena memang Rasulullah telah menetapkannya pada beberapa *ḥadīṣ* sebagai upaya menangkap pesan dari Tuhan.<sup>61</sup> Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya konteks pembicaraan kita sekarang adalah lebih kepada pembangunan suatu sistem kalender yang harus memiliki kepastian dan ketetapan pada metodenya. Mustahil bagi kita untuk menerima sistem kalender yang pada beberapa bagiannya masih memerlukan kepastian dari hasil observasi lapangan. *Rukyyah al-hilāl* sebenarnya harus diposisikan dalam

---

<sup>61</sup> Susiknan Azhari, *Kalender ...*, *op. cit.*, hlm. 118-119.

bingkai hisab, apabila dikotomi dalam penggunaannya rukyah akan berakibat fatal baik dari segi akurasi maupun hasilnya.<sup>62</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh Muh. Nashirudin bahwasanya sistem kalender haruslah dikembalikan pada pendasaran hisab sebagai metode yang mengikat sehingga perencanaan waktu kedepan dapat dirumuskan dan memberi kepastian. Selain itu dilanjutkan juga bahwasanya *imkān ar-rukyah* harusnya diberlakukan dengan *maṭla'* yang sesuai dari kawasan negara yang menggunakan.<sup>63</sup> Pernyataan tersebut telah mendukung adanya *ḥisāb ḥakīkī* dengan kriteria *imkān ar-rukyah* yang masing-masingnya mewakili prinsip dasar rukyah maupun *ḥisāb*.

*Imkān ar-rukyah* yang terformulasikan sebagai diupayakan menjadi solusi ditengah dikotomi antara hisab dengan rukyah. Kriteria yang dimunculkan ini mengacu pada keputusan MABIMS dengan dasar ketentuan tinggi *hilāl* 3 derajat dan umur Bulan saat Matahari terbenam minimal 8 jam.<sup>64</sup> Untuk kajian keilmuan yang berkaitan dengan ibadah, seharusnya pemerintah kita dapat memformulasikan kriteria yang pada ketinggian secara empiris *hilāl* dapat dilihat, bukan menengahkan kriteria kompromi kepentingan sehingga terbangun sebuah landasan yang tidak ilmiah seperti tujuan awalnya dari akomodasi ilmu pengetahuan diterapkan.

---

<sup>62</sup> Agus Mustofa, *Jangan ..., op. cit.*, hlm. 233.

<sup>63</sup> Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang : EL-WAFA, 2013, Cet. Pertama, hlm. 170.

<sup>64</sup> Susiknan Azhari, *Hisab ..., op. cit.*, hlm. 157-158.

Modernisasi *ḥisāb* dan rukyah tidak menutup kemungkinan dari penggunaan perangkat baik untuk perhitungan maupun observasi. Kemajuan teknologi mengantarkan kita kepada kemudahan untuk memecahkan permasalahan waktu ibadah secara singkat berpedoman pada pergerakan benda langit. Akan tetapi perlu ditingkatkan kehati-hatian terhadap penggunaan alat tersebut, karena tidak terlepas dari kesalahan hasil maupun data yang diberikan.

Kritik maupun koreksi terhadap kriteria *imkān ar-rukyah* seharusnya selalu dilayangkan, guna memberikan masukan terhadap kriteria ini. Berupaya merekonstruksi kriteria bukan lagi terpusat pada asumsi harus mewadahi kriteria *wujūd al-hilāl* dari Muhammadiyah,<sup>65</sup> akan tetapi lebih kita fokuskan kepada masa depan sebuah kriteria yang memberikan kepastian pada penentuan awal bulan dari kalender hijriah. Pernyataan terbuka pada wawancara dari Susiknan Azhari, bahwasanya Muhammadiyah juga memiliki kemungkinan yang besar untuk berpindah dari kriteria *wujūd al-hilāl*, berbeda dengan apa yang selama ini ditundingkan terhadap kekukuhan dalam penentuan awal bulan kamariah dalam kalender hijriah.<sup>66</sup>

Nahdlatul Ulama, Persis dan beberapa ormas lainnya yang telah menerima kriteria *imkān ar-rukyah* juga harus diberikan ruang aspirasi yang lebih untuk menganalisis bersama Muhammadiyah bagaimana mengenai

---

<sup>65</sup> Agus Mustofa, *Jangan ..., op. cit.*, hlm. 231.

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Prof. Susiknan Azhari pada Jum'at, 31 Januari 2014 Pukul 09.00 Wib via Telepon.

kriteria yang sebenarnya patut untuk menjadi landasan. Peran pemerintah yang menjadi penengah dalam permasalahan ini diisyaratkan sebagai implementasi dari Pancasila dalam pencapaian kesejahteraan yang dibangun dalam sila keempat maupun kelima.

Kemunduran dari upaya penyatuan kalender hijriah tergambar dari kriteria yang sulit untuk diberikan masukan maupun kritik, kritik terhadap kriteria secara terbuka dianggap sebuah tindakan yang mengganggu, menciptakan tindakan pembangkangan ditengah penyatuan. Masukan diimplementasikan sebagai jangka waktu yang diciptakan untuk menghambat kriteria yang disepakati. Beberapa anggapan tadi merupakan bentuk ketidakpahaman bangsa kita terhadap sikap diplomatis untuk membangun tiga elemen yang dikatakan Agus Mustofa sebagai hal penting untuk dibangun, diantaranya adalah Otoritas yang memiliki kewenangan dan mengakomodir keseluruhan pihak, pondasi sistem kriteria yang matang serta kualitas umat yang dewasa dalam berbagai dinamika.<sup>67</sup> Elemen tersebut harusnya terbangun secara paralel guna menyelaraskan harapan terbangun sebuah sistem kalender yang mampu menyatukan waktu ibadah umat Islam di Indonesia.

Koreksi diatas bukan didasari pada nilai egoisme golongan dari pihak Muhammadiyah, akan tetapi beberapa aspirasi dari interpretasi atas sikap-sikap Muhammadiyah memacu berbagai pihak lain dalam mencapai suatu pedoman yang terbaik. Dikatakan terbaik dalam ukuran optimalnya secara

---

<sup>67</sup> Agus Mustofa, *Jangan ...*, *op. cit.*, hlm. 249 – 250.

kaedah syari'ah serta sains, dengan tepatnya penempatan masing-masing metode serta pemanfaatan, secara tegas telah tersusun sistem penanggalan atau kalender yang tidak lagi menimbulkan kerumitan dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia. Harapan yang dipupuk oleh Muhammadiyah tidak juga berbeda dari ormas lain serta kalangan masyarakat luar, dengan adanya dinamika ini secara langsung masa transisi dalam membangun peradaban umat islam di Indonesia sangat diharapkan dapat berjalan dengan sistematis.